

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pidana terhadap pelaku anak tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan kesusilaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82, dimana unsur-unsurnya sudah terpenuhi bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya, ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ditentukan ancaman pidana penjara kumulatif dengan pidana denda yaitu paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- maka secara analogis dengan Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut, maka ancaman pidana minimum bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ nya dari orang dewasa yaitu penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 30.000.000,-.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana yang telah ada perdamaian dengan korban. Bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan tujuan pidana, tetapi

juga merupakan sarana merehabilitasi, meresosialisasi dan mengintegrasikan kembali pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut ke dalam kehidupan masyarakat dan sebagai upaya pencegahan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Dengan adanya perdamaian maka akan menjadi dasar pertimbangan hakim, karena ini adalah delik umum maka tidak bisa dicabut perkaranya. Apabila sebelumnya antara keluarga saksi dan terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian serta melangsungkan pernikahan, maka semua itu tidak akan menghapus tuntutan pidana ataupun menghapus perkara pidana karena pencabulan/persetubuhan tidak termasuk diversifikasi. Semua itu masuk dalam hal-hal yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan agama, moral, dan pengawasan terhadap anak, serta membina dan membimbing anak untuk menjadi generasi muda yang berkualitas. Peran keluarga, masyarakat, terutama orang tua sangat lah penting dalam menjaga anak supaya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dapat merusak masa depan anak dan terhindar dari pengaruh buruk lingkungan dan tempat tinggalnya. Apabila hal itu tidak dapat dicegah maka para perangkat hukum dan penegak hukum harus bertindak secara tegas menurut Undang-undang untuk menangani kasus tentang anak untuk memberikan sanksi baik untuk korban ataupun pelaku supaya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali.

2. Hakim harus memutuskan suatu perkara dengan benar-benar melihat semua aspek berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Apabila perbuatan tersebut dapat merusak masa depan korban maka perlu dipertimbangkan kembali hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut, hukuman yang beratpun bisa dijadikan alasan untuk memberikan efek jera dan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut. Agar keadilan yang sebenar-benarnya dapat tercapai dan dirasakan semua pihak, hakim harus lebih mempertimbangkan lagi secara matang setiap putusan yang akan diambil, karena putusan hakim mempunyai posisi sentral bagi pelaku, korban, dan masyarakat.